



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 5 Tahun 1987

Serie B, Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G
NOMOR : 3 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1980,
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI SEPANJANG JALAN
DALAM KOTA DAN TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAERAH
YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUDATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Parkir Di Tepi
Sepanjang Jalan dalam Kota dan Tempat
Umum dalam Wilayah/Daerah yang menja-
di Wewenang Pemerintah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Magelang sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Magelang Nomor
7 Tahun 1980 tanggal 3 Juli 1980 yang
disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Ke-
putusannya Nomor : 188.3/213/1980 tang-
gal 27 Oktober 1980 dan diundangkan -

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 24 Nopember 1980 Serie B, Nomor 5, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini ;

b. bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jo. - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah Tropinsi Jawa Tengah.
3. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir di Tepi Sepanjang Jalan Dalam Kota dan Tempat Umum dalam Wilayah/ Daerah yang menjadi Nwenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI SEPANJANG JALAN DALAM KOTA DAN TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAERAH YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Sepanjang Jalan Dalam Kota dan Tempat Umum dalam Wilayah/Daerah Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Oktober 1980 Nomor : 188.3/213/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1980 Serie B.

A. Pasal 3 diubah dan berbunyi :

Besarnya Retribusi untuk sekali parkir sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| a. Bus, truk atau sejenisnya | Rp. 200,- |
| b. Taksi, sedan, colt dan sejenisnya | Rp. 100,- |
| c. Kendaraan bermotor roda dua | Rp. 50,- |
| d. Truk gandeng atau sejenisnya | Rp. 300,- |

B. Pasal 6 ayat (1) diubah dan berbunyi :

Kepada mereka yang dengan sengaja maupun tidak, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan

pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau denda stinggi-tingginya Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 17 Pebruari 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DATI II MAGELANG

WAKIL KETUA I,

TTD.

M. SOEDJONO.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Dati I Jawa Tengah

Tanggal : 19 Pebruari 1987

Nomor : 188.3/59/1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B. Kepala Biro Hukum

TTD.

(WALUJO, SH.)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M M A G E L A N G

TTD.

MORAMAD SOLIHIN.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Dati II Magelang

Nomor : 5 Tahun 1987.

Tanggal : 17 Maret 1987.

Serie : B, Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENARTO.

NIP. 500012795.